NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN KEPALA BNPB TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DALAM LINGKUP BNPB



BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT UTAMA

Kata Pengantar

Naskah Urgensi ini disusun sebagai dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam lingkup BNPB. Tata cara serta sistematika naskah urgensi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Lembaran Negara dan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara. Mengarahkan seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem informasi termasuk di dalamnya untuk kegiatan dengan berbasis penyusunan instrumen, pengumpulan data, penelaahan hasil serta penyusunan laporan dan rekomendasi.Rancangan Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam lingkup BNPB yang akan disusun ini atas dasar atribusi atau kewenangan BNPB sebagai lembaga non kementerian yang mempunyai mandat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diamanatkan adalah Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 93 dan Pasal 94. Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran merupakan upaya memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka BNPB perlu menerbitkan Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam lingkup BNPB. Peraturan ini akan menjadi acuan bagi unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di lingkungan BNPB, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, atas dasar naskah urgensi ini di susun Rancangan Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam lingkup BNPB.

Pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan arahan dari Kepala Biro Perencanaan BNPB serta segenap Tim Teknis dan Tim Antar Kedeputian selama penyusunan naskah urgensi.

BABI

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemantauan pelaksanaan program dan anggaran merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program dan anggaran yang mengacu pada data dokumen perencanaan yang telah disusun. Sedangkan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran merupakan upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan anggaran serta tingkat capaian kinerja program atau kegiatan, kemungkinan terjadinya kendala serta permasalahan dan hambatan untuk dibahas dan disepakati upaya pemecahannya agar dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memantau capaian indikator kinerja, sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan harus memperhatikan keterkaitan dan konsistensi terhadap penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa pemantauan merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan pemantauan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya serta upaya pemecahannya. Demikian juga dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tersebut menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan negara harus memperhatikan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, dan profesionalitas.

Kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali data dan wawancara untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Pemantauan adalah pengumpulan informasi secara terus menerus dan teratur yang akan membantu menjawab pertanyaan mengenai proyek atau kegiatan. Secara prinsip, pemantauan dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung, guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Lebih lanjut pengertian pemantauan adalah penilaian secara terus menerus terhadap fungsi kegiatan dan program dalam jadwal penggunaan input data oleh kelompok sasaran berkaitan dengan harapan yang telah direncanakan. Adapun pengertian pemantauan menurut para ahli:

- (Cassely dan Kumar 1987) pemantauan merupakan program yang terintegrasi, bagian penting dipraktek manajemen yang baik dan arena itu merupakan bagian integral di manajemen sehari-hari.
- (Calyton dan Petry 1983) pemantauan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program/proyek.
- (Oxfam 1995) pemantauan adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa yang sudah untuk memeriksan bahwa semua berjalan untuk direncanakan dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis.
- 4. (SCF 1995) pemantauan adalah penilaian yang skematis dan terus menerus terhadap kemauan suatu pekerjaan.

5. (WHO) pemantauan adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi. Maka, hasil pemantauan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Penilaian merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan "Apa pebedaan yang dibuat" (William N Dunn: 2000).

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Menurut Dunn (1981), pemantauan mempunya empat fungsi, yaitu:

- Ketaatan (compliance). Pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Pemeriksaan (auditing). Pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- 3. Laporan (accounting). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

4. Penjelasan (explanation). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok

Dari uraian tersebut diatas perlu disusun Peraturan Kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Lingkup BNPB.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini, adalah :

- Permasalahan apa yang dihadapi dalam perancangan dan pembentukan peraturan kepala BNPB dalam penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
- 2. Apa urgensi dilakukan nya rancangan terhadap Peraturan Kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan RUU tentang rancangan peraturan kepala BNPB Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Urgensi

Tujuan perancangan Naskah Urgensi Peraturan kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran adalah :

- Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam perancangan dan pembentukan peraturan kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- Merumuskan urgensi dilakukannya pembentukan terhadap peraturan kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

 Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan tentang pembentukan rancangan peraturan Kepala BNPB

Manfaat penyusunan Naskah urgensi adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan tentang peraturan kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Lingkup BNPB.

Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran ini diharapkan secara praktis dapat memberikan masukan dan menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan-ketentuan Rancangan Peraturan Kepala BNPB.

Sistematika Isi Naskah Urgensi

Sistematika yang dipergunakan dalam menyusun isi Naskah Urgensi sebagai berikut:

1. Inventarisasi Masalah

Penelitian normatif dimulai dengan penelusuran informasi melalui berbagai sumber baik dari teori-teori tentang penanggulangan bencana

2. Pembahasan Draf Naskah Urgensi

Pembahasan konsepsi peraturan pemantauan (monitoring) dan evaluasi ini dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari para pihak terkait dengan mendengarkan pendapat-pendapat dari Kepala Biro Perencanaan BNPB serta segenap Tim Teknis dan Tim Antar Kedeputian selama penyusunan naskah urgensi beserta Rancangan Peraturan Kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BABII


Kajian Teoritis dan Praktik Empiris Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Kajian Teoritis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran

Pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, Pemantauan dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil pemantauan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Seperti terlihat pada gambar Siklus Manajamen Monev, fungsi pemantauan dan evaluasi merupakan satu diantara tiga komponen penting lainnya dalam sistem manajemen program, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan tindakan korektif (melalui umpan balik). Sebagai siklus, dia berlangsung secara intens keaarah pencapaian target-target antara dan akhirnya tujuan program.

SIKLUS MANAJEMEN MONEV



Penilaian merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan "Apa pebedaan yang dibuat" (William N Dunn: 2000). Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Secara umum tujuan pelaksanaan Monev adalah;

- 1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana
- 2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
- Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
- 4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,

5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan

Dari pembahasan tersebut jelas bahwa pemantauan dan evaluasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Terutama adalah untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar "on the track" sesuai tujuan proyek dan program. Pemantauan dapat disebut sebagai "on going evaluation," yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan "di tengah jalan" bila diperlukan. Sementara Evaluasi dimaksud adalah "terminate evaluation," yang dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak. Lalu, hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan proyek dan program berikutnya.

B. Kajian Praktik Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan pengalaman empiris tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Australia. Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh (akhir 1980-an) yang dikelola Kementerian Keuangan :

- 1. Semua Kementerian dan Lembaga wajib melakukan evaluasi.
- 2. Semua Kementerian dan Lembaga wajib menyampaikan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program-program apa yang dievaluasi, isu-isu yang ditanyakan, dan metode evaluasi) hasil (1994).
- 3. Hampir 80% usulan anggaran dan sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi.
- 4. Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran kabinet.
- 5. Informasi pemantauan dan evaluasi juga digunakan secara intensif.

Berdasarkan pengalaman empiris tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Chili:

- 1. Menteri Keuangan mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pemerintah secara menyeluruh (sejak 1994):
 - a. Sekitar 1.550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak
 - b. Pelaksanaan pihak ketiga (perguruan tinggi dan perusahaan konsultan), dengan TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi.

- 2. Informasi dan berbagai temuan Monev digunakan secara intensif dalam menganilis kinerja anggaran K/L sebagai masukan dalam pembuatan keputusan anggaran pemerintah.
- 3. Berbagai informasi Monev digunakan untuk menentukan "target kinerja" dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai K/L.

BAB III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait

Tinjauan terhadap Tugas dan Fungsi Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 12 (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 14 (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

Dasar Hukum Undang-Undang No. 25 tahun 2004 :

- 1. Pasal 8 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:
 - a. penyusunan rencana;
 - b. penetapan rencana;
 - c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana
- 2. Pasal 29 (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya. (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. (3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

Tinjauan terhadap Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Maksud pedoman pemantauan dan evaluasi ini adalah secara umum untuk:

- Menjalankan fungsi koordinasi sebagai salah satu tugas pokok fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konsep penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
- 3. Melaksanakan fungsi pengendalian penggunaan APBN sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4. Mendorong kepada semua pelaku pelaksana agar menjalankan komitmen, mengikuti pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan yang ada serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dalam satu koordinasi yang menjamin keseragaman metode, materi dan indikator yang sesuai dengan jangka waktu sebuah perencanaan.

Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk:

- 1. Menilai efektivitas input (dana, personil, barang modal) dalam rangka mencapai sasaran kegiatan.
- 2. Mengikuti dan menilai tahapan dan aspek-aspek pelaksanaan perencanaan yang disetarakan (proposal) sebagai pedoman pelaksanaan.
- 3. Mengidentifikasi kendala dalam rangka menghasilkan keluaran (output).
- 4. Menilai hasil (outcome) dan hasil-hasil pelaksanaan.
- 5. Mengidentifikasi kendala pencapaian sasaran dan kesenjangan (gap) antara kebutuhan dan persediaan yang ada.
- 6. Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.
- 7. Memberikan masukan kebijakan dan strategi bagi percepatan pelaksanaan serta pencapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Secara umum wewenang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah;

- 1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
- Mengidentifikasi masalah yang timbul.

- 3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
- 4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
 - 5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

BAB IV

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamanatkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat konstitusional tersebut sekaligus memberi arah bagi pemahaman akan pentingnya keberadaan Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi dalam pembuatan kebijakan khususnya keputusan anggaran.

Landasan Sosiologis

Fungsi utama Pemantauan (Monitoring) adalah mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati dan menganalisa semua hasil pemantauan untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan lanjutan. Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan Monev adalah acuan kegiatan Pemantauan (Monitoring) adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya sustainability kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri.

Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 12 (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 14 (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

Dasar Hukum Undang-Undang No. 25 tahun 2004 :

- 1. Pasal 8 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:
 - a. penyusunan rencana;
 - b. penetapan rencana;
 - c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana
- 2. Pasal 29 (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya. (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. (3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

BAB V

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan

A. Sasaran

Dengan berbagai penjelasan kerangka teoritis dan empiris pada bab sebelumnya disusunnya naskah urgensi Peraturan Kepala BNPB tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan memiliki sasaran agar:

- 1. Pemantauan dan Evaluasi sebagai alat untuk mendukung perencanaan.
- 2. Pemantauan dan Evaluasi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program

B. Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan

- 1. Pemantauan dan Evaluasi sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Penerapan sistem Monev yang disertai dengan pemilihan dan penggunaan indikator akan memperjelas tujuan serta arah kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut. Pemilihan indikator program yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif tidak saja berguna untuk mendapatkan indikator yang tepat tetapi juga akan mendorong pemilik proyek dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendukung suksesnya program.
- 2. Pemantauan dan Evaluasi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program. Adanya sistem Monev yang berfungsi dengan baik memungkinkan pelaksana program mengetahui kemajuan serta hambatan atau hal-hal yang tidak diduga yang secara potensial dapat menghambat jalannya program secara dini. Hal terakhir bermanfaat bagi pelaksana program untuk melakukan tindakan secara tepat waktu dalam mengatasi masalah.
- 3. Pemantauan dan Evaluasi sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi. Monev tidak hanya memantau aktivitas program tetapi juga hasil dari aktivitas tersebut. Informasi pemantauan terhadap luaran dan hasil (output dan outcome) program yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan akan meningkatkan akuntabilitas program.

4. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk membandingkan program dan kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan dari rencana aksi dengan kondisi lapangan, baik mendasarkan laporan yang diterima dan/atau temuan lapangan saat kunjungan lapangan.

BAB VI

Penutup

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas jelas bahwa Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi mengarahkan seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan berbasis sistem informasi termasuk di dalamnya untuk kegiatan penyusunan instrumen, pengumpulan data, penelaahan hasil serta penyusunan laporan dan rekomendasi. memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Terutama adalah untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar "on the track" sesuai tujuan proyek dan program. Pemantauan (Monitoring) dapat disebut sebagai "on going evaluation," yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan "di tengah jalan" bila diperlukan. Sementara Evaluasi dimaksud adalah "terminate evaluation," yang dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak. Lalu, hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan proyek/program berikutnya.

Saran

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan merupakan kegiatan alat penting untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui Pemantauan dan Evaluasi dapat memperoleh hasil maksimal jika instrumen yang dipakai baik dan orang yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi juga mahir. Oleh karena itu sebelum seseorang melakukan pemantauan dan evaluasi, maka terlebih dahulu mereka memiliki pemahaman, keterampilan, dan kemampuan melaksanakan tugas sebagai evaluator pelaksanaan anggaran. Di sinilah diperlukan peraturan serta pedoman pemantauan dan evaluasi, dilanjutkan dengan pelatihan pemantauan dan evaluasi, dimulai dari kemampuan menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data hingga menginterpretasihan hasil analisis dan menyusun kesimpulan. Kesimpulan atas pelaksanaan anggaran itulah merupakan informasi yang sangat penting sebagai

dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan untuk mengembangkan kinerja anggaran di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Pemerintah Indonesia.2004. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pemerintah Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Pemerintah Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Monev Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana
- R. Isma Noer Aras. Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika SISSN:2089-9033
 Pembangunan Aplikasi Pemantauan (Monitoring) Proses Document Dan Record Control Berbasis E-Office Di Telkom R&D Center. Diakses dari https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-rismannoer-32981,pada 29 April 2019
- Asep Suryana, M.Pd. Strategi Pemantauan (Monitoring) Dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah. Diakses dari https://www.google.com/search?q=STRATEGI_PEMANTAUAN (MONITORING)_DAN_EVALUASI&ie=utf-8&oe=utf-8, pada 29 April 2019